

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan di bawah jajaran Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) yang memegang peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya. Adapun wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli di Kota Medan, Kecamatan Labuhan Deli dan Hampanan Perak di Kabupaten Deli Serdang, (Portal Humas Polri, 2025).

Secara geografis, wilayah hukum ini memiliki karakteristik yang beragam, meliputi kawasan industri dan logistik, permukiman padat penduduk, serta wilayah pesisir dan agraris dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Dari aspek sosial ekonomi, wilayah ini juga didominasi oleh aktivitas perdagangan, jasa, perikanan, dan pekerjaan sektor informal, seperti nelayan, buruh bongkar muat, pedagang kecil, serta pekerja harian lepas. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang tinggi dan berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keamanan dan ketertiban yang baik, (Hayat, 2023).

Keberagaman karakteristik wilayah tersebut berimplikasi pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan terjadi. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Humas Polres Pelabuhan Belawan adalah terjadinya kasus tawuran antarkelompok remaja yang

terjadi secara berulang di berbagai kecamatan dalam wilayah hukumnya, (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023).

Fenomena tawuran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang terjadi secara berulang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari kepolisian. Berdasarkan publikasi resmi Polres Pelabuhan Belawan melalui Portal Tribrata News Polda Sumatera Utara, aksi tawuran kerap terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelان, Labuhan Deli, dan Hamparan Perak. Berulangnya peristiwa tawuran di berbagai lokasi menunjukkan bahwa konflik antarkelompok remaja masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, perilaku kekerasan tidak boleh dianggap normal karena berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku, (Mardhiah, 2023).

Salah satu peristiwa terjadi pada 2 April 2025 di Jalan Karya Bakti, Gang Tawon, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Tawuran antarkelompok remaja tersebut mengakibatkan seorang remaja berinisial P (18) meninggal dunia, (Tribrata News Polda Sumut, 2025). Menindaklanjuti kejadian tersebut, Polsek Medan Labuhan bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Belawan bergerak cepat dan berhasil mengamankan tujuh orang pelaku. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan bahwa tiga pelaku berhasil ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian, kemudian dikembangkan hingga tujuh tersangka berhasil diamankan, (TopJurnalNews.com,

2025). Kecepatan penanganan tersebut menunjukkan respons aparat dalam penegakan hukum, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa konflik antarkelompok remaja masih mudah terjadi di wilayah tersebut, (Polres Pelabuhan Belawan, 2024).

Gambar 1. 1 Tujuh (7) Pelaku Tawuran Kecamatan Medan Deli



Sumber : TopJurnalNews.com

Peristiwa serupa kembali terjadi pada 10 Mei 2025 di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli. Tawuran yang melibatkan beberapa kelompok geng motor menyebabkan seorang remaja berinisial AP (18) meninggal dunia akibat luka serius yang dideritanya, (Tribrata News Polda Sumut, 2025). Berdasarkan hasil penyelidikan, Polsek Medan Labuhan bersama Unit I Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut, (Polres Pelabuhan Belawan, 2024). Selain itu, pada Mei 2025 Kapolres Pelabuhan Belawan juga menjadi sasaran pelemparan saat memimpin pembubaran tawuran di kawasan Medan Labuhan, (BBC News Indonesia, 2025).

Gambar 1. 2 Pelaku Tawuran Kecamatan Labuhan Deli



Sumber : Dokumentasi Polres Pelabuhan Belawan

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tawuran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan bukan lagi merupakan kejadian yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang berulang dan memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya kalangan remaja mengenai bahaya tawuran dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Strategi komunikasi merupakan perencanaan dan pengelolaan komunikasi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui strategi komunikasi yang tepat, pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, (Effendy, 2017).

Dalam institusi kepolisian, fungsi tersebut dijalankan oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta membangun pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan dan program kepolisian. Melalui komunikasi yang terencana, Humas menyampaikan pesan-pesan preventif mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak negatif tawuran. Sejalan dengan fungsi tersebut, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan berbagai program pencegahan gangguan kamtibmas yang didukung oleh peran Humas sebagai media penyebarluasan informasi, edukasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan patroli wilayah di titik-titik kawasan yang rawan tawuran dengan memberikan imbauan kamtibmas secara

langsung kepada masyarakat, (Kusbianto, 2025). Serta pemanfaatan media sosial dan Tribrata News untuk menyebarkan informasi, imbauan, dan publikasi kegiatan kepolisian sebagai bentuk komunikasi publik, (Metro Sumut, 2025). Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat kelurahan guna meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah terjadinya tawuran. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan tawuran tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan strategi komunikasi yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, (Polres Pelabuhan Belawan, 2025).

Sebagai bentuk komunikasi dua arah, Polres Pelabuhan Belawan juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui telepon, media sosial, maupun kunjungan langsung ke kantor kepolisian sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait gangguan keamanan secara lebih mudah dan cepat, (Polres Pelabuhan Belawan, 2025). Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam menjalankan fungsi preventif serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola komunikasi masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Media digital dan media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi, sehingga memungkinkan pesan dapat disampaikan secara cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kondisi ini menuntut Humas kepolisian untuk mampu beradaptasi dalam memanfaatkan

media komunikasi secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara optimal, (Nasrullah, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena tawuran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjadi penting untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas Polres Pelabuhan Belawan dalam pencegahan kasus tawuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi komunikasi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam Pencegahan Kasus Tawuran di wilayah?.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi komunikasi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam Pencegahan Kasus Tawuran di wilayah hukumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, peneliti diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang digunakan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam Pencegahan Kasus Tawuran di wilayah hukumnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai guna bagi pihak-pihak terkait, baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi Polres Pelabuhan Belawan dalam Pencegahan Kasus Tawuran.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik strategi komunikasi, Humas, Polres, dan tawuran.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Humas Polres Pelabuhan Belawan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publiknya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi dan praktisi kehumasan dalam memahami penerapan strategi komunikasi.